

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Jl. Urip Sumoharjo No. 5 Semarang 50152 0247606741

www.pa-semarang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA

Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)

No. SK : 21/KPA.W11-A1/SK.HK2.6/I/2024

Persyaratan

1. Pemohon PK datang sendiri atau diwakili kuasanya dengan disertai surat kuasa.
2. Permohonan PK diajukan dalam waktu 180 (Seratus Delapan Puluh) hari setelah penetapan PA/putusan PTA/putusan Kasasi mempunyai kekuatan hukum tetap atau sejak ditemukannya bukti baru (novum)
3. Menyerahkan Salinan putusan PA, PTA, dan Kasasi (masing-masing rangkap 1).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas.
2. Pemohon mengambil nomor antrian kepada petugas antrian PTSP.
3. Pemohon menunggu panggilan petugas pendaftaran.
4. Pemohon menerima petunjuk sesuai keperluan/kewenangan.
5. Pemohon menerima taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).
6. Pemohon melakukan pembayaran di Bank BSI atau mesin EDC di Pengadilan Agama Semarang.
7. Pemohon menyerahkan bukti setor dari Bank BSI kepada petugas layanan pembayaran (kasir).
8. Pemohon menandatangani akat kasasi pada petugas pendaftaran.
9. Pemohon menerima akta kasasi yang sudah ditandatangani Panitera.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Maksimal 30 menit sejak Pemohon menyerahkan bukti setor dari Bank BSI (Waktu pelayanan pukul 08.00 s/d 15.00 WIB)

Biaya / Tarif

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Jl. Urip Sumoharjo No. 5 Semarang 50152 0247606741

www.pa-semarang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA

Tidak dipungut biaya
SEMARANG

SK KPA Nomor [21/KPA.W11-A1/SK.HK2.6/I/2024](#)

Produk Pelayanan

1. Mendapatkan nomor pendaftaran perkara

Pengaduan Layanan

1. Secara langsung di meja pengaduan PTSP
2. Melalui telepon/WA 0821-3872-1682
3. Melalui telepon/WA Badilag 081219211266
4. Melalui kotak saran
5. Melalui email pasmg6@gmail.com
6. Melalui aplikasi SIWAS <https://siwas.mahkamahagung.go.id>